



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 01 /Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013**

**TENTANG :**

**PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013 YANG TIDAK  
DIMASUKKAN, DAN YANG DIMASUKKAN DALAM KOTAK SUARA,  
serta yang tidak dikembalikan, dan yang dikembalikan  
KEPADА KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang tidak Dimasukkan, dan yang dimasukkan dalam Kotak Suara, serta yang tidak Dikembalikan, dan yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa sesuai dengan huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 101 Nomor 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tanggal 06 Maret 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yang tidak Dimasukkan, dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta Yang Tidak Dikembalikan, dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KEDUA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dimasukkan dalam kotak suara adalah:
1. Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan ditambah cadangan 2,5 %;
  2. Tinta;
  3. Alas dan Alat coblos surat suara;
  4. Segel untuk penyelenggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
  5. Formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Model C-KWK beserta lampirannya);
  6. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam dan kantong plastik serta kalkulator.
  7. Formulir Model C2 KWK-KPU 2 Lembar.
- KETIGA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dimasukkan dalam kotak suara adalah :
1. Daftar Pasangan Calon;
  2. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  3. Tanda Pengenal KPPS dan Tanda Pengenal Saksi;
  4. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar Pemilih Tetap;
  5. Anak Kunci penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dalam kantong plastik;
  6. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Buku Panduan KPPS).
  7. Segel untuk masing-masing KPPS, PPS PPK.
  8. Naskah/Sumpa Janji.
  9. Pidato Ketua KPU Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah :

1. Tanda Khusus berupa tinta Pilkada;
2. Lem Perekat;
3. Karet Gelang Pengikat;
4. Spidol Hitam Besar;
5. Spidol Hitam Kecil;
6. Kantong Plastik Anak Kunci;
7. Ballpoint warna biru;
8. Kartu Pemilih (dibawa oleh pemilih);
9. Surat Pemberitahuan memilih (C6)
10. Daftar Pasangan Calon;
11. Daftar Pemilih tetap untuk KPPS;
12. Buku Panduan KPPS;
13. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi.
14. Alat dan Alas coblos;

- KELIMA** : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 06 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
KETUA,**

ttd

**SOFYAN HAMID INDAR, SE., MM**

